



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKRIMAWATININGSIH
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 441508

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah Seluas 556 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI	Rp.	250.000.000
2. Tanah Seluas 3750 m2 di BREBES, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	861.167.436
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.215.167.436
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.215.167.436

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.